

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 006/PUU-II/2004 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYAH***


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

oleh :

Yulinda Sholikhatul Amalia

NIM: 16230033



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (Siyāsah)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**


2020

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 006/PUU-II/2004 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

oleh :
Yulinda Sholikhatul Amalia
NIM: 16230033



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (Siyāsah)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 006/PUU-II/2004 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya, baik di catatan kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 November 2020
Penulis,



Yulinda Sholikhatul Amalia
NIM 16230033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Yulinda Sholikhatul Amalia, NIM: 16230033, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 006/PUU-II/2004 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyāsah)



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 27 November 2020
Dosen Pembimbing,



Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 19861211201608011031

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yulinda Sholikhatul Amalia, NIM 16230033, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 006/PUU-II/2004 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 Maret 2021



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
0812052000031001

MOTTO

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.”



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (I) panjang = ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “au” dan “ai”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (au) = *بو* misalnya *قول* menjadi qaula

Diftong (ai) = *بي* misalnya *خير* menjadi khairun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدسة* menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām Al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allah kâna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifkan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd”, “Amīn Raīs”, dan bukan ditulis dengan “shalāt”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Almahd li Allāhi Rabb al-Ālamīn, lā Haul walā Quwwat illā bi Allāh al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan rahmat dan pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 006/PUU-II/2004 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar’i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. *Āmīn*.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*).

4. Imam Sukadi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. (Alm) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., Imam Sukadi, M.H., dan Khoirul Umam, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau-beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis, dan telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk kedua orang tua yang tercinta, bapak Kasto dan Ibu Munasih, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara tahun 2016, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta telah mebentu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, harapan atas ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 November 2020
Penulis,

Yulinda Sholikhatul Amalia
NIM 16230033

ABSTRAK

Yulinda Sholikhatul Amalia, 16230033, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Advokat; Bantuan Hukum; Mahkamah Konstitusi; *Ratio Decidendi*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berakibat batalnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum. Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum. Pasal 31 dapat ditafsirkan membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan hukum *nonprofit oriented* dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini menganalisis secara yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dan menganalisisnya dengan perspektif *siyāsah dusturiyāh*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan kepada seseorang yang berprofesi non advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemberian kewenangan kepada non advokat dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang berorientasi *non profit*. Mahkamah Konstitusi dan *wilāyah al-mazālim* memiliki persamaan tugas dan fungsi dalam menjaga konstitusi negara. Putusan akhir kedua lembaga tersebut bersifat final dan harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-II/2004 telah menerapkan prinsip keadilan dan mengedepankan hak asasi manusia dalam pengambilan putusan.

ABSTRACT

Yulinda Sholikhatul Amalia, 16230033, *Juridical Analyzes toward Ratio Decidendi of Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 Siyāsah Dusturiyâh Perspective*, Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keyword: Advocate; Constitutional Court; Legal Aid; Ratio Decidendi.

Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 resulted in the cancellation of Article 31 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This article creates legal uncertainty and injustice for people who need legal services. After the issuance of this decision, there were pros and cons among the legal figures. Article 31 can be interpreted as limiting the movement of non-profit-oriented legal aid agencies in providing legal aid services to the community.

This study analyzed juridically the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 and analyzed it from the perspective of *siyāsah dusturiyâh*.

This research uses normative juridical legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal material for this research is the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004.

The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 gives authority to someone who is a non-advocate to be able to provide legal assistance as long as they meet the requirements stipulated by law. The granting of authority to non-advocates is based on several reasons, i.e. there is no prohibition for non-advocates to proceed in court and provide legal assistance, the number of lawyers is insufficient, and legal aid institutions are non-profit oriented institutions. The Constitutional Court and *wilāyah al-mazālim* have the same duties and functions in maintaining the constitution. The final decisions of the two institutions are final and must bring benefit and avoid harm to society. Court Decision Number 006/PUU-II/2004 has applied the principles of justice and prioritized human rights in decision making.

نبذة مختصرة

يوليندا صالحه الأمالية ، 16230033 ، التحليل القانوني الاعترارات القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم PUU-II/2004/006 منظور من سياسة الدستورية ، قسم القانون الدستورية (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج . المشرف أطروحة الدكتور إمام سوکادی ، الماجستير

الكلمات المفتاحية : نظر القاضي ؛ محكمة دستورية ؛ دعاة ؛ مساعدة قانونية.

أدى قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-II/2004/006 إلى إلغاء المادة 31 من قانون رقم 18 لسنة 2003 بشأن المحاماة. تعتبر المادة أنها تسبب عدم اليقين القانوني والظلم للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات قانونية. وبعد صدور هذا القرار ظهرت إيجابيات وسلبيات بين الشخصيات الاعتبارية. يمكن تفسير المادة 31 على أنها تحد من حركة وكالات المساعدة القانونية غير الهادفة للربح في تقديم خدمات المساعدة القانونية للمجتمع.

يحلل هذا البحث التحليل القانوني الاعترارات القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم PUU-II/2004/006 منظور من سياسة الدستورية والآثار القانونية للقانون السياسي على مهنة المحاماة والمهن غير المحامية.

يستخدم هذا البحث القانوني المعياري القانونية. النهج المستخدم هو نهج قانوني ونهج مفاهيمي.

المادة القانونية الأساسية لهذا البحث هي قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-II/2004/006 تشير نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-II/2004/006 يعطي السلطة لشخص غير محامي ليتمكن من تقديم المساعدة القانونية طالما أنه يستوفي المطالبات المنصوص عليها في القانون. يستند منح السلطة لغير المحامين إلى عدة أسباب، وهي عدم وجود حظر على غير المحامين للتقدم في المحكمة وتقديم المساعدة القانونية، وعدد المحامين غير كاف، ومؤسسات المساعدة القانونية هي مؤسسات غير هادفة للربح. للمحكمة الدستورية وولاية المظالم نفس الواجبات والوظائف في الحفاظ على دستور البلاد. تعتبر القرارات النهائية للمؤسسات نهائية ويجب ان تعود بالنفع على المجتمع وتتجنب الاضرار به. طبق قرار المحكمة رقم PUU-II/2004/006 مبادئ العدالة واعطى الاولوية لحقوق الانسان في صنع القرار.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
نبذة مختصرة.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Definisi Konseptual.....	12
1. <i>Ratio decidendi</i>	13
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.....	13
3. Advokat.....	13
4. <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	14
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KERANGLA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	30
A. Kerangka Teori.....	30
1. Teori Penafsiran Hukum.....	30
2. <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	39
B. Kerangka Konseptual.....	43
1. Konsep Umum Mahkamah Konstitusi.....	43
2. Konsep Umum Advokat.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	62
A. Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.....	62
1. Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.....	62
2. Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.....	73
B. Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	87
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103
BUKTI KONSULTASI.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	20
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum mulai berkembang dengan adanya pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh belas hingga abad ke delapan belas. Secara umum, konsep negara hukum terdiri dari konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*.¹ Menurut Julius Stahl, *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu²:

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan atau peradilan tata usaha negara

A.V. Dicey berpandangan bahwa ciri penting dari *the rule of law*, yaitu:³

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*

Negara hukum modern dewasa ini ditandai dengan penggabungan antara prinsip *rechtsstaat* oleh Julius Stahl dan prinsip *the rule of law* oleh

¹Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 (2010): 152, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

²Sayuti, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2 (2011): 92-93 <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>

³Sayuti, "Konsep Rechtsstaat...", 90-91.

A.V. Dicey. *The Internatinal Commission of Jurists*⁴ menambahkan prinsip-prinsip hukum yang telah disebutkan di atas dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).⁵ Jimly Asshiddiqie merumuskan 13 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang, yaitu⁶:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
12. Transparansi dan kontrol sosial
13. Berketuhanan yang Maha Esa

Konsep negara hukum di Indonesia menjadi bagian dari perkembangan kenegaraan sejak Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) merupakan cerminan dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, dimana di dalamnya diatur prinsip-prinsip dasar negara. Salah satu prinsip dasar yang diatur adalah konsepsi negara hukum, yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Menurut Jimly Ashhiddiqie, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan cita negara hukum Indonesia yang di dalamnya terkandung

⁴Organisasi Internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia non pemerintahan yang terdiri dari 60 ahli hukum, termasuk hakim senior, pengacara dan akademisi yang berdedikasi untuk mengembangkan dan menjamin kehormatan HAM Nasional dan Internasional melalui undang-undang.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (t.tp.: t.p., t.t.), 3, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed.2, Cet.4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 127-134.

13 prinsip pokok negara hukum. Untuk merealisasikan perwujudan cita-cita negara hukum, sistem negara hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan membentuk dan menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi.⁷ Demi menjamin tegaknya konstitusi, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi, serta penafsir tertinggi atas Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman dan di Indonesia sendiri masih tergolong lembaga baru dalam ketetaneeraan Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil implementasi dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Setelah disahkannya pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak terbentuk dengan sendirinya meskipun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada.⁸ Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, dimana pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang dirumuskan menjadi wewenang dan kewajiban. Wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu

⁷Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara*, 1.

⁸Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet 1*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 9.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang. Hal tersebut merupakan prosedur dari pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dalam hukum tata negara disebut sebagai pemakzulan. Pada proses pemakzulan, terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu pendakwaan atas perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi supaya konstitusi dapat dijalankan dengan konsisten. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peran penting dalam perkembangan ketatanegaraan. Hal tersebut dikarenakan segala kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.⁹ Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi disebut dengan *judicial review*. Pengujian konstitusionalitas undang-undang dimungkinkan dapat dilakukan secara formil dan materiil. Pengujian formil berkaitan dengan pembentukan sebuah undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan UUD NRI 1945, sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan materi muatan pada bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁰

Negara Indonesia memang tidak menganut hukum Islam sepenuhnya, namun faktor kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempengaruhi setiap penyusunan perundang-undangan. Dengan kata lain,

⁹Tim Penyusun, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004), 5-6.

¹⁰Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 91-98.

hukum Islam memiliki kontribusi terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pada ketatanegaraan Islam, perihal sistem pemerintah dan kenegaraan merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*. Salah satu objek kajian *fiqh siyāsah* adalah *siyāsah dusturiyāh*, dimana salah satu pembahasannya berkaitan dengan perundang-undangan. Ruang lingkup kajian *siyāsah dustūriyah* meliputi legislatif (*siyāsah tasyrī'iyah*), eksekutif (*siyāsah tanfīdzyah*), yudikatif (*siyāsah qadhāiyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyāsah idāriyah*).¹¹

Pada hukum positif maupun hukum Islam pada dasarnya harus menerapkan asas keadilan. Begitupun dalam Lembaga peradilan. Lembaga peradilan harus menerapkan asas keadilan dalam mengambil keputusan dan lembaga ini memiliki landasan kuat dalam Islam, seperti yang terdapat dalam surat An-nisā ayat 58, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisā: 58)¹²

Maksud ayat di atas secara umum ditujukan untuk orang yang memerintah dengan baik atau sewenang-wenang. Ayat ini harus menjadi pegangan oleh penguasa apabila memberikan amanat hendaklah kepada ahlinya, dimana yang sanggup dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab

¹¹A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

¹²Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017), 87.

dalam mengemban tugas yang telah diberikan kepadanya. Islam mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara di antara manusia harus dilakukan dengan cara yang adil, bukan yang zalim. Hakim atau *qādhī* harus menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya dan tidak dicampuri dengan maksud lain.¹³

Pada perkembangannya, konsep peradilan Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani, yaitu *wilāyah al-qadhā'*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*. *Wilāyah al-qādlā'* adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara antar warga negara, baik dalam bidang perdata maupun pidana. *Wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan khusus yang memutus perkara moral dan wewenangnya lebih luas dari *wilāyah al-qādlā'*. *Wilāyah al-mazālim* adalah lembaga peradilan yang berwenang secara khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat.¹⁴ Pejabat negara dalam menjalankan tugasnya bisa saja menyeleweng, seperti dalam membuat suatu keputusan politik yang merugikan kepentingan rakyat, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dimungkinkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat negara. Apabila dilihat dari tugas dan wewenangnya, *wilāyah al-mazālim* memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi.

Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga ketatanegaraan di Indonesia hingga sekarang, telah banyak perkara yang

¹³Son Haji, "Hakim yang Adil dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1551>.

¹⁴Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, cet 1*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

diajukan khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat) adalah salah satu perundang-undangan yang sering diujikan di Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Salah satu permohonan *judicial review* Undang-Undang Advokat yang dikabulkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Permohonan perkara ini diajukan oleh Tongat dkk, yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum dan menjadi bagian dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Perkara ini menguji Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Pasal 31 Undang-Undang Advokat tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.”¹⁶

Pemohon mendalilkan bahwa pasal di atas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Putusan perkara dibacakan pada tanggal 13 Desember 2004. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 menyatakan bahwa:¹⁷

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan

¹⁵Aida Mardatillah, “Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU Terbanyak Diuji”, *hukum online*, 14 Januari 2019, diakses 3 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c74a2844a2/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-k-diuji/>

¹⁶Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

2. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
3. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara republik Indonesia sebagaimana mestinya

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menghapus satu-satunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Advokat. Putusan ini tergolong berat bagi profesi advokat karena Pasal 31 Undang-Undang Advokat ini diharapkan dapat melindungi publik dari praktik advokat gadungan. Pasal 31 Undang-Undang Advokat menimbulkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum.

Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum di Indonesia, tidak terkecuali di antara para hakim Mahkamah Konstitusi terdapat *dissenting opinion*, dari 9 hakim, 6 diantaranya berpendapat bahwa dengan adanya pasal 31 ini dapat mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak dapat melaksanakan perannya dalam membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dan pasal ini juga mengancam setiap orang yang bermaksud memberikan penjelasan persoalan hukum meskipun bukan berprofesi sebagai Advokat, sedangkan 3 hakim lainnya menyampaikan *dissenting opinion* bahwa Pasal 31 ini justru memberikan perlindungan kepada profesi Advokat dan para pencari keadilan dari Advokat ‘abal-abal’ yang tidak bertanggung jawab. Kerugian yang akan

diperoleh oleh masyarakat akibat dari Advokat gadungan dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada penipuan biasa, sehingga ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP saja belum cukup.

Masyarakat sebagai pencari keadilan menjadi pihak yang dirugikan oleh para Advokat gadungan tersebut. Apabila Advokat gadungan yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dibiarkan berkeliaran akan semakin merugikan masyarakat. Hal itu dikarenakan satu-satunya ketentuan pidana pada Undang-Undang Advokat yang digunakan untuk menjerat para orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat telah dihapuskan. Penghapusan pasal ini pula dirasa tidak adil oleh Advokat, sebab berbagai praktik liar untuk profesi lain ditindak dengan tegas. Untuk profesi Advokat, pasal pidana bagi seorang Advokat gadungan justru dihapuskan, sehingga bisa dilihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 menimbulkan implikasi dan akibat hukum serta menciptakan hukum baru bagi profesi Advokat.

Berlakunya pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak ditujukan untuk menjerat pekerja LBH/LKBH di fakultas-fakultas hukum. Menurut Hamdan Zoelva, kegiatan bantuan hukum yang dilakukan LBH/LKBH sengaja tidak diatur dalam Undang-Undang Advokat dikarenakan akan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.¹⁸ Ketentuan bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bantuan Hukum)

¹⁸Anonim, -, 21 Desember 2004, diakses 23 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11800/biarkan-dosen-menari-nasib-profesi-advokat-pasca-1312/>

membuat putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 menjadi tidak relevan, mengingat Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat, termasuk ketentuan mengenai pihak yang berhak memberikan jasa bantuan hukum.

Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan adanya pasal tersebut, pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif karena lembaga konsultasi hukum seperti lembaga konsultasi dan pelayanan hukum perguruan tinggi tidak dapat menjalankan kegiatannya, misalnya konsultasi hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum telah mengatur siapa saja yang berhak memberikan bantuan hukum, salah satunya adalah akademisi. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa lembaga konsultasi kampus diperlakukan secara diskriminatif tidak bisa dibenarkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 bersifat final dan mengikat, dimana putusan ini memberikan hak bagi lembaga bantuan hukum yang berorientasi non profit untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang kurang mampu secara finansial. Peran dan dukungan dari berbagai pihak, seperti penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan untuk pelaksanaan dari putusan ini. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban bagi semua kalangan masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak-hak konstitusionalitas yang secara tegas dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi serta

menjaunya dari kacamata *siyāṣah dustūriyah*, serta menyusun ke dalam penelitian hukum dengan judul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Tentang Penghapusan Pasal Pidana bagi Profesi Advokat Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?
2. Bagaimana perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.
2. Untuk mengetahui perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun parktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas. Selain itu, agar bisa menjadi tambahan referensi kajian dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian hukum tentang *ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi advokat ialah sebagai upaya referensi atau acuan dalam hal mengusahakan keadilan bagi profesi advokat dan kepentingan advokat dalam melaksanakan tugas advokat sesuai undang-undang.
- b. Bagi pemerintah ialah untuk referensi atau bahan acuan untuk merevisi aturan Undang-Undang Advokat mengenai pasal pidana bagi profesi advokat, sehingga tidak ada kekosongan hukum tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Advokat.
- c. Bagi masyarakat ialah sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang sedang menempuh proses litigasi di pengadilan umum agar mendapat bantuan hukum sebaik-baiknya.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindar kerancuan dan kesalahpahaman, maka perlu batasan dan definisi operasional tentang beberapa hal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Ratio decidendi*

Ratio decidendi adalah argumentasi atau alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim sebagai suatu pertimbangan hukum dan menjadi dasar yang dipakai dalam memutus perkara.¹⁹ Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan kualitas putusan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. *Ratio decidendi* memiliki penyebutan lain seperti *legal reasoning* dan pertimbangan hakim.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 31 Undang-Undang Advokat terhadap UUD NRI 1945. Pengujian ini diajukan oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada putusan ini menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat dihapuskan.

3. Advokat

Maksud dari advokat dalam penelitian ini adalah semua orang berprofesi dalam memberi bantuan di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat²⁰, termasuk di dalamnya kuasa hukum, pembela, pengacara

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. 11*, (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

²⁰Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

litigasi maupun non-litigasi, pengacara praktik, pengacara syariah, konsultan hukum, penasihat hukum, dan lain-lain.

4. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah adalah salah satu objek dalam *fiqh Siyāsah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian *tasyrī'iyah* tentang penerapan hukum oleh legislatif, *qādlaiyah* tentang peradilan oleh yudikatif, *idāriyah* tentang administrasi pemerintahan oleh eksekutif atau birokrasi. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Pembahasan lain dalam *Siyāsah Dustūriyah* antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kepada penulis sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat terhindar dari plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Budiaji Agung Wicaksono dengan judul “Analisis Yuridis terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan *Judex Factie* yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya

²¹Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no. 607 k/pid/1985)”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah *Ratio decidendi* hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan?; 2) Apakah implikasi putusan *judex factie* yang dibatalkan hakim mahkamah agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) *Ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex factie* yang tidak memuat surat dakwaan meliputi: Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan primair, Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan subsidair, dan Pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Bandung dalam dakwaan lebih subsidair; 2) Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik akibat adanya pembatalan demi hukum atas Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Nomer 607/K/Pid/1985.²²

2. Penelitian oleh Fajar Widodo yang berjudul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian

²²Budiaji Agung Wicaksono, “Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Judex Factie yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no. 607 k/pid/1985)”, (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2010), <https://eprints.uns.ac.id/6558/1/172001512201011081.pdf>

Sengketa Perbankan Syariah”, Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2015. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Apa *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012?; 2) Apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah bahwa forum penyelesaian sengketa pada dasarnya bersifat bebas sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang telah memberikan kewenangan secara mutlak terhadap lembaga peradilan bagi penyelesaian sengketa secara litigasi. Apabila para pihak menghendaki forum penyelesaian sengketa non litigasi maka harus jelas tertuang dalam perjanjian, forum penyelesaian sengketa yang dipilih. Penyelesaian sengketa secara litigasi perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan mutlak Peradilan Agama.; 2) Penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.²³

²³Fajar Widodo, “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, (Thesis, Universitas Airlangga, 2015), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>.

3. Penelitian oleh Achmad Mu'as yang berjudul "Inkonsistensi Putusan MK atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya dengan substansi yang sama; 2) Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak padahal sebelumnya diputus sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) Apabila ada putusan yang sudah diuji dengan substansi yang sama Mahkamah dapat menolak permohonan tersebut, kecuali dalam menjatuhkan putusan sebelumnya terdapat paksaan atau kelalaian; 2) Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu: Presiden mempunyai posisi kuat dalam sistem presidensial, mengembalikan original intent maksud pembuat UU, perwakilan secara serentak akan lebih efisien dalam menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.²⁴
4. Penelitian oleh Erni Ebi Rohmatin yang berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1)

²⁴Achmad Mu'as, "Inkonsistensi Putusan MK atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak", (Undergraduate thesis, Universitas Airlangga, 2015), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13750>

Apakah *Ratio Decidendi* hukum Pengadilan Agama Malang di dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan?; 2) Apakah metode penafsiran hukum hakim dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) Pada putusan ini tidak menerima gugatan pelawan dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan mengandung cacat formil; 2) Metode penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, penafsiran autentik, penafsiran interdisipliner.²⁵

5. Penelitian oleh Henry Gerardus Komansilan dengan judul “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 ditinjau dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Jurnal pada *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkenaan dengan peristiwa Advokat gadungan?; 2) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berkenaan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) Pengaturan Pasal 378 KUHP berkenaan dengan peristiwa Advokat

²⁵Erni Ebi Rohmatin, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11598>

gadungan yaitu si Advokat gadungan memiliki kemungkinan untuk dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, jika si korban telah tergerak memberikan sesuatu barang, seperti memberikan pembayaran honorarium atau panjar honorarium, kepada si Advokat gadungan, sedangkan pengaturan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah dapat dipidana jika korban telah menyatakan menerima si Advokat gadungan untuk bertindak sebagai Advokat; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena: 1) membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi hukum selain dari Advokat; 2) mengakibatkan tidak lagi berperannya lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dari Perguruan Tinggi kepada pihak-pihak yang kurang mampu; dan 3) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan ketentuan perlindungan yang berlebihan sebab dalam KUHP telah tersedia perlindungan kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai Advokat.²⁶

²⁶Henry Gerardus Komansilan, "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 ditinjau dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Lex Administratum*, Vol. VII, No. 1, (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24547>

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan	Kemanfaatan	Unsur Pembaruan
1.	Budiaji Agung Wicaksono, Analisis Yuridis terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan <i>Judex Factie</i> yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no. 607 k/pid/1985)	1) Bagaimanakah <i>Ratio decidendi</i> hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan <i>judex factie</i> yang tidak memuat surat dakwaan?; 2) Apakah implikasi putusan <i>judex factie</i> yang dibatalkan hakim mahkamah agung karena tidak memuat surat dakwaan terhadap status terdakwa?	<i>Ratio Decidendi</i> hakim pada Putusan Pengadilan	Perkara pengujian merupakan perkara pidana yaitu pada putusan no. 607 k/pid/1985	Mengetahui Argumentasi yang digunakan hakim Mahkamah Agung pada putusannya beserta implikasi dari putusan tersebut	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004
2.	Fajar Widodo, Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan	1) Apa <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor	<i>Ratio Decidendi</i> hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.	Mengetahui Argumentasi yang digunakan hakim Mahkamah	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi

	Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	93/PUU-X/2012?; 2) Apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012?		93/PUU-X/2012	Konstitusi	No. 006/PUU-II/2004
3.	Achmad Mu'as, Inkonsistensi Putusan MK atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak	1) Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya dengan substansi yang sama; 2) Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak padahal sebelumnya diputus sebaliknya.	<i>Ratio Decidendi</i> hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008	Mengetahui konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian perkara dengan substansi yang sama	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004
4.	Eni Ebi Rohmatin, <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi	1) Apakah <i>Ratio Decidendi</i> hukum Pengadilan Agama Malang di dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan?; 2) Apakah metode penafsiran hukum hakim dalam Putusan No.	<i>Ratio Decidendi</i> hakim pada Putusan Pengadilan	Objek penelitian adalah Putusan No. 607 k/pid/1985	Mengetahui Argumentasi yang digunakan hakim Pengadilan Agama pada putusannya	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

	Hak Tanggungan	2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan?				
5.	Henry Gerardus Komansilan, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 ditinjau dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	1) Bagaimana pengaturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkenaan dengan peristiwa Advokat gadungan?; 2) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berkenaan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?	Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004	Objek penelitian ditinjau dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Mengetahui Pengaturan yang berkaitan dengan peristiwa Advokat Gadungan	Penelitian tentang Legal reasoning hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research* yang jika diartikan berarti mencari kembali.²⁷ Apabila didefinisikan lagi, penelitian adalah suatu usaha untuk memperoleh kebenaran atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisa suatu data yang diperoleh dan dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Sebuah penelitian tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan sistematis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 7*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

²⁸Hermawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 6.

Dengan demikian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah.

Untuk memperoleh kebenaran data yang dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, dilakukan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor tersebut yang kemudian diusahakan suatu penyelesaian atas permasalahan yang timbul.³⁰

Upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif.³¹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 43.

³¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, mendefinisikan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis tentang aturan mengenai hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan mungkin memprediksi perkembangan di masa depan.³²

Objek dalam penelitian adalah norma hukum, konsep hukum, doktrin hukum, literatur hukum dan asas-asas hukum itu sendiri.³³ Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana putusan tersebut merupakan bagian dari literatur hukum.

Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang berawal dari adanya kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif karena penulis ingin mengkaji *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tentang penghapusan pasal pidana bagi profesi Advokat dan analisis tersebut dilihat dari perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 32.

³³I Made Psek Dianta, *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 2.

sedang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi.³⁴ Aturan hukum menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Peneliti di sini menelaah undang-undang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) berpegang pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁵ Dengan mempelajari konsep hukum dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang berarti memiliki otoritas.³⁶ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundanga-undangan, dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah suatu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer, yaitu yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, komentar-komentar di dalam putusan.³⁷

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia.
 - b. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melacak berbagai literatur di perpustakaan, literatur buku milik pribadi, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.
 - c. Bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai literatur di perpustakaan dan literatur buku milik pribadi dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.
 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, dimaksudkan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum merupakan langkah terakhir dari penelitian ini. Peneliti dalam

menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran originalist fungsional/struktural. Pasal 28F UUD NRI 1945 sebagai batu uji pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 ditafsirkan dengan analisis terhadap ketentuan hukum lain dan mengaitkan dengan sejarah pembentukan Pasal 31 Undang-Undang Advokat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam 4 bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

Bab II penelitian ini adalah kerangka teori dan kerangka konseptual yaitu sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan pada penelitian.

Bab III pada penelitian ini merupakan pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV dalam penelitian ini adalah penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.



BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Pada hakikatnya, suatu hukum membutuhkan suatu metode penemuan hukum agar aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum.³⁸ Menggali suatu ide atau pemikiran pada sebuah peraturan adalah keharusan yang melekat pada hukum tertulis. Hal tersebut dilakukan oleh kekuasaan pengadilan sebagai bentuk *interpretasi* (penafsiran) atau konstruksi. *Interpretasi* ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan untuk mendapatkan suatu kepastian dari hukum.³⁹

Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam bukunya "*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*", bahwa *interpretasi* atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang mengenai teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan.⁴⁰ Metode penafsiran berangkat dari sebuah pemikiran oleh hakim sebagai alat untuk mengetahui makna dari undang-undang.

³⁸Fajar Widodo, "Analisis Yuridis Ratio...", 27.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 93-94.

⁴⁰Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 65.

Terdapat dua istilah penafsiran dalam ilmu hukum yaitu penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi. Apabila konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar maka penafsiran konstitusi merupakan salah satu bagian dari penafsiran hukum. Dilihat dari bentuk hukumnya, penafsiran hukum (*rechtsvrom*) memiliki makna luas, baik penafsiran terhadap hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴¹ Pada praktiknya, tidak ada perbedaan antara penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang hakim melakukan penafsiran pada konstitusi, ia tidak hanya melakukan penafsiran sebatas hukum tertulisnya saja, melainkan juga menafsirkan norma-norma hukum di dalam aturan tersebut. Apabila undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).⁴² Hukum hasil temuan hakim tersebut akan diikuti oleh hakim berikutnya atau biasa disebut dengan yurisprudensi. Penafsiran konstitusi merupakan inti dari proses penafsiran konstitusionalitas undang-undang, dimana hakim saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang, hakim harus mengetahui tafsiran undang-undang yang diuji dan menafsirkan konstitusi yang dijadikan batu uji. Penggunaan metode penafsiran dalam pengujian undang-undang harus memiliki tolak ukur dan batasan yang jelas.⁴³

⁴¹Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 66.

⁴²Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 66.

⁴³I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 291.

Undang-undang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Terdapat asas “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”, maka undang-undang harus tersebar luas dan jelas. Kejelasan dalam sebuah undang-undang sangatlah penting. Setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam lembaran negara, namun seringkali penjelasan tersebut belum memberikan penjelasan yang jelas.

Setiap peraturan memiliki sifat yang abstrak dan pasif, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung pada peristiwa hukum. Oleh karena itu, perlu adanya tafsiran terhadap peraturan tersebut. Pada literatur terdapat beberapa metode penafsiran, namun metode berikut ini bukanlah metode yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum melainkan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan atau pertimbangan hukum yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum dibagi sebagai berikut:⁴⁴

1) Penafsiran gramatikal

Interpretasi gramatikal (bahasa) adalah cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung dalam undang-undang menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.⁴⁵ Kedudukan bahasa sangat penting dalam rangka untuk memberikan makna terhadap objek, sering disebut juga dengan metode penafsiran

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 219.

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 220.

objektif.⁴⁶ Pada penafsiran menurut bahasa, hakim tidak terikat pada bunyi atau susunan kata dari undang-undang, tetapi hakim harus logis juga dalam melakukan penafsiran suatu aturan.

2) Penafsiran teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁴⁷ Penafsiran ini digunakan apabila undang-undang lama atau yang sudah tidak sesuai lagi dengan masa kini dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masa sekarang. Oleh karena itu, aturan lama tersebut disesuaikan dengan keadaan yang baru dan dibuat dengan aktual. Metode ini digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis, sehingga keputusan yang dibuat sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat.⁴⁸

3) Penafsiran sistematis atau logis

Penafsiran sistematis atau logis diartikan bahwa cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan

⁴⁶Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 70.

⁴⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 221.

⁴⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 11.

undang-undang lain.⁴⁹ Hal ini dikarenakan suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, tidak ada satu peraturan yang berdiri sendiri, lepas dari sistem perundang-undangan. Penafsiran ini menyebabkan pengertian dari undang-undang menjadi lebih luas atau lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasa yang biasa.⁵⁰

4) Penafsira historis

Pemaknaan suatu undang-undang dapat dijelaskan dengan cara meneliti sejarah dari suatu undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan interpretasi historis. Terdapat 2 macam penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang dilihat dari kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Itu merupakan hal yang mendasari metode ini. Interpretasi menurut sejarah undang-undang disebut juga dengan interpretasi subjektif, sedangkan penafsir menurut sejarah hukum adalah metode yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.⁵¹

5) Penafsiran komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa aturan

⁴⁹Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 72.

⁵⁰Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi*, 10.

⁵¹Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 73.

hukum.⁵² Tujuannya untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan perundang-undangan. Misalnya dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

6) Penafsiran futuristis

Interpretasi futuristis merupakan penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran ini lebih bersifat antisipasi dan *ius constituendum* (hukum yang dicitakan).⁵³

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “*Mengenal Hukum suatu Pengantar*” mengemukakan, apabila dilihat dari penemuan hukum interpretasi dibedakan antara metode penafsiran Restriktif dan Ekstensif.⁵⁴ Penafsiran Restriktif merupakan penafsiran yang bersifat membatasi yaitu untuk menjelaskan suatu ketentuan dengan membatasi ruang lingkup ketentuan tersebut. Berbeda dengan penafsiran restriktif, Penafsiran Ekstensif melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal, sehingga pemaknaan suatu ketentuan lebih luas.

Metode penafsiran seperti yang diuraikan di atas pada umumnya dikenal dengan metode penafsiran hukum. Di samping metode penafsiran hukum, dikenal juga metode penafsiran konstitusi

⁵²Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 73.

⁵³Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 74.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 225.

(*constitutional interpretation method*). Bobbitt mengidentifikasi 6 macam metode penafsiran konstitusi, yaitu:⁵⁵

1) Penafsiran tekstual

Penafsiran tekstual atau dengan nama lain penafsiran harfiah (*textualism or literalism*) adalah penafsiran konstitusi dengan cara memberikan makna dari dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Penafsiran jenis ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata pada konstitusi atau undang-undang.⁵⁶

2) Penafsiran historis

Penafsiran historis atau penafsiran orisinal merupakan penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang. Penafsiran ini umumnya menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.⁵⁷

3) Penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal adalah metode penafsiran dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem presiden atau melalui praktik peradilan. Mengutip pendapat Bobbitt bahwa

⁵⁵Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 74.

⁵⁶Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 74.

⁵⁷Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 74-75.

penafsiran ini banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* sebagai pendekatannya.⁵⁸

4) Penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial adalah metode penafsiran dengan cara mencari keseimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Bobbitt berpendapat bahwa argumen prudensial digerakkan oleh fakta karena ini berperan dalam kebijakan politik dan ekonomi.⁵⁹

5) Penafsiran struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran dengan mengaitkan aturan perundang-undangan dengan konstitusi yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan bahwa metode penafsiran ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu lain di lingkungan pemerintahan.⁶⁰

6) Penafsiran etikal

Penafsiran etikal adalah metode penafsiran dengan menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik yang termuat dalam konstitusi. Metode ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional menggunakan pendekatan falsafat, aspirasi atau moral, sehingga dapat digunakan

⁵⁸Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 75.

⁵⁹Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 75.

⁶⁰Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 75.

untuk isu-isu mengenai hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan.⁶¹

Metode penafsiran konstitusi atau disebut juga dengan *the purposive approach* di atas dikemukakan oleh Bobbitt. Penafsiran purposif digunakan untuk memberikan arti atau makna dari aturan perundang-undangan berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal yang terkait dengan substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud dari pembentuk perundang-undangan.

Selain metode penafsiran yang telah disebutkan di atas, menurut Fitzgerald, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menyebutkan bahwa secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional.⁶² Penafsiran harfiah yaitu penafsiran yang menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai dasar penafsiran sehingga tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan undang-undang secara tertulis (*litera legis*). Penafsiran harfiah atau teks dapat dilihat juga dapat dilihat dari perspektif penerjemah, idealnya terjemahan resmi suatu peraturan perundang-undangan disediakan oleh pemerintah.⁶³ Penafsiran

⁶¹Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 76.

⁶²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 95.

⁶³Muhammad Yasin atau Normand Edwin Elnizar, "Literia Legis dan Sintetia Legis; Mengenal Beragam Cara Menafsir Hukum", *hukum online*, 19 Agustus 2019, diakses 10 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--m-engenali-beragam-cara-menafsir-hukum?page=all>

fungsional atau penafsiran bebas adalah penafsiran yang tidak terikat pada kata, frasa, dan apa yang tertulis dalam undang-undang (*sintetia legis*). Penafsiran fungsional memaknai suatu aturan dengan sumber lain sehingga dapat memberikan kejelasan yang lebih luas.

Hakim memiliki otonomi dalam memilih dan menggunakan metode interpretasi dalam penemuan hukum. Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kemerdekaan hakim dalam memilih metode penafsiran hukum diatur pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa:

“..Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.”

2. *Siyāsah Dustūriyah*

Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia, dari masalah individual hingga masalah kenegaraan. Masalah kenegaraan dalam Islam merupakan bagian dari *fiqh Siyāsah*. *Fiqh Siyāsah* diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk mengatur hukum ketatanegaraan suatu

negara untuk mencapai *kemaslahatan* dan mencegah *kemudharatan*.⁶⁴

Ruang lingkup *fiqh Siyāsah* dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok, yaitu:⁶⁵

- a. *Siyāsah Dustūriyah* atau politik perundang-undangan.
- b. *Siyāsah Dauliyah/Siyāsah Kharijiyah* atau politik luar negeri
- c. *Siyāsah Maliyah* atau politik keuangan dan moneter.

Siyāsah Dustūriyah adalah salah satu objek kajian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi oleh pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan *Siyāsah Dustūriyah* tidak lepas dari 2 hal pokok. *Pertama*, dalil *kulliy* yang berasal dari al-Qur'an dan hadits, maqashid syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi.⁶⁶ Ruang lingkup kajian *Siyāsah*

⁶⁴Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 26.

⁶⁵Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 22.

⁶⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

Dustūriyah terkait masalah-masalah hubungan antara penguasa dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yaitu terbagi menjadi:⁶⁷

- a. *Siyāsah tasyrī'iyah*, di dalamnya membahas persoalan *ahl al-hall wa al-aqd* (perwakilan rakyat)
- b. *Siyāsah tanfidziyah*, di dalamnya membahas masalah *imāmah*, *bai'ah*, *wuzārah*, *walī al-'ahdi*, dan lain-lain.
- c. *Siyāsah qādlaiyah*, di dalamnya membahas tentang peradilan
- d. *Siyāsah idāriyah*, di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

Tujuan negara adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga negara mempunyai tugas-tugas untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tugas-tugas tersebut adalah: *Al-sulthah al-tasyriiyah* (kekuasaan legislatif), *Al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *Al-sulthah al-qādlaiyyah* (kekuasaan kehakiman). Ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyah* tersebut tidak dipaparkan semua dalam penulisan ini karena sehubungan dengan topik penelitian ini. Pembahasan dalam penelisan ini hanya akan dipaparkan permasalahan yang berkaitan dengan *qādlaiyyah* (peradilan).

Al-sulthah al-qādlaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam suatu negara, dimana di dalamnya termasuk juga persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁶⁸

⁶⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 48.

⁶⁸Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin*, 163.

Kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara dan menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan masyarakat dalam negara tersebut. Kemaslahatan masyarakat dapat dicapai dengan menetapkan syariat Islam. Pada penerapannya diperlukan suatu lembaga untuk menegakkannya. Lembaga tersebut haruslah paham terkait konstitusi sehingga dalam melakukan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁶⁹

Tugas dari *al-sulthah al-qādlaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga biasanya terbagi sesuai dengan jenis perkara yang diselesaikan, yaitu *wilāyah al-qādla*, *wilāyah al-hisbah*, *wilāyah al-mazālim*. *wilāyah al-qādla* menangani perkara umum sesama warga negara, baik perdata maupun pidana. *wilāyah al-hisbah* menangani persoalan moral dan wewenangnya lebih luas daripada *wilāyah al-qādla*. *wilāyah al-mazālim* yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat.⁷⁰

Segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara serta kebijakannya tetap

⁶⁹Muhamad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, 177.

⁷⁰Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Cet 1*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

dianggap tindak kezaliman, sehingga perkara tersebut diserahkan kepada khalifah atau yang menjadi wakil khalifah, yaitu *qadhi al-mazālim*. Segala perkara yang berkaitan dengan masalah *fiqh Siyāsah* akan diserahkan kepada *qadhi al-mazālim* untuk diselesaikan dan diputuskan. Putusan dari *qadhi al-mazālim* bersifat final.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Umum Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan dalam suatu negara. Fungsi *judicial review* diperkenalkan pertama kali dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat dalam kasus yang terkenal yaitu kasus “*Marbury vs Madison*” tahun 1803.⁷¹ Keputusan dalam kasus tersebut berisi tentang pembatalan ketentuan dalam *Judiciary Act 1978* yang dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika tidak memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim berpendapat bahwa telah menjadi kewajiban konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Kasus ini dipandang sebagai *judicial interpretation*, yaitu perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan.⁷²

⁷¹Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 1.

⁷²Achmad Mu’as, “Inkonsistensi Putusan MK atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, (Undergraduate thesis, Universitas Airlangga, 2015): 15
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13750>

Gagasan pembentukan peradilan yang menangani perkara *judicial review* di luar MA pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian konstitusi Austria 1920⁷³, kemudian dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang secara khusus menangani perkara *judicial review* dan perkara konstitusi lainnya. Keberadaan MK yang memiliki wewenang dalam perkara *judicial review* dapat dikatakan sebagai upaya dalam mewujudkan *checks and balances* antar kekuasaan negara.

Gagasan konsep *judicial review* di Indonesia telah ada sejak pembahasan UUD NRI 1945 oleh BPUPKI. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin, bahwa perlu adanya suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konstitusi, yaitu kewenangan *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap Undang-Undang. Lembaga tersebut adalah *constitutioneele geschil* dan *constitutional disputes*. Lembaga yang diusulkan untuk memiliki kewenangan tersebut adalah Mahkamah Agung (Balai Agung).⁷⁴ Gagasan tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan, yaitu:⁷⁵

- 1) Undang-Undang Dasar yang tengah disusun menganut konsep pembagian kekuasaan (*distribution law*), bukan pemisahan kekuasaan (*separation law*).

⁷³Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 2.

⁷⁴Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, (2019): 25 doi:10.31078/jk1612.

⁷⁵Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara...", 25.

- 2) Tugas hakim adalah melaksanakan undang-undang, bukan menguji undang-undang.
- 3) Kewenangan untuk menguji undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- 4) Belum banyak sarjana hukum dan belum ada ahli-ahli mengenai *judicial review*.

Gagasan ini muncul kembali saat pembahasan RUU Kekuasaan kehakiman yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam UUD NRI 1945, sehingga usulan tersebut tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang.⁷⁶ Sebelum amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dipegang oleh MPR, yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tetapi pengujian tersebut tidak bisa disebut sebagai *judicial review* karena pengujinya bukan lembaga peradilan.

Setelah amandemen ketiga UUD NRI 1945, MK belum terbentuk sebagai organisasi tetapi dari sisi kelembagaan sudah ada. Sebelum pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi dan kewenangan MK untuk

⁷⁶Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 6.

sementara.⁷⁷ Pada amandemen keempat UUD NRI 1945 dalam Aturan Peralihan Pasal III ditentukan bahwa MK harus terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan sebagai implikasi terhadap aturan peralihan tersebut. Pada tanggal tersebut jugalah ditetapkan sebagai hari lahirnya konstitusi.⁷⁸ Para hakim Mahkamah Konstitusi dilantik pada tanggal 16 Agustus 2003 dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.⁷⁹

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif dalam pembuatan undang-undang. Selain itu, menjadi forum hukum untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Dari sisi hukum, keberadaan MK menjadi konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.⁸⁰

b. Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan sistem yang dianut oleh Indonesia dari pembagian kekuasaan (*division of power*) menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) barakibat adanya perubahan yang

⁷⁷Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 31.

⁷⁸Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 9.

⁷⁹Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara...*, 31.

⁸⁰Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 7.

mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD NRI 1945. Dari perubahan tersebut lembaga negara tidak lagi terbagi menjadi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Sekarang lembaga negara memiliki kedudukan dalam level yang sejajar, dimana fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD NRI 1945. Hal itu ditandai dengan MPR tidak lagi menjadi pelaksana tunggal kedaulatan rakyat dan menjadi lembaga tertinggi negara. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga baru yang diberikan kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lain oleh UUD NRI 1945.⁸¹

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan memiliki kedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi terkait pada prinsip umum peradilan yang merdeka, bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

⁸¹Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara...*, 32.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸²

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional, yaitu fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ukuran penegakan hukum dan keadilan dimaknai tidak hanya sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan dari prinsip dan moral konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi adalah untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD 1945, sehingga diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional dalam rangka menjaga agar konstitusi dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁸³ Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga sebagai koreksi terhadap

⁸²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

⁸³Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

sejarah ketatanegaraan yang timbul akibat penafsiran ganda atas konstitusi.⁸⁴

Fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu berdasarkan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Setidaknya terdapat 5 fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu:⁸⁵

- 1) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- 2) penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*)
- 3) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)
- 4) pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*)
- 5) pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Sebagai lembaga negara yang ditentukan oleh negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 24C ayat (1) dan diatur kembali secara lebih khusus dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan menjadi wewenang dan kewajiban, yaitu:

⁸⁴A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 119.

⁸⁵Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah*, 10.

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
- b. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945

Pengujian undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh undang-undang dan UUD NRI 1945. Masyarakat diberikan hak untuk dapat mengajukan pengujian baik materiil maupun formal atas UUD NRI 1945.⁸⁶ Di Indonesia juga dikenal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang baik secara materiil maupun formal, dimana kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung.⁸⁷

Pengujian perundang-undangan secara materiil dimaksudkan untuk menguji dan membuktikan apakah materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan materi UUD NRI 1945. Pengujian perundang-undangan secara formal adalah untuk menguji apakah

⁸⁶Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara ...*, 46.

⁸⁷Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan proses pembentukan yang telah diatur oleh undang-undang. Perbedaan antara kedua pengujian tersebut adalah objek pengujian dengan menggunakan dasar pengujian UUD NRI 1945.⁸⁸ Pengujian undang-undang secara materiil maupun formal menunjukkan bahwa dalam membentuk undang-undang terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu materi muatan dan proses pembentukannya.

- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945

Sengketa lembaga negara yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah sengketa kewenangan.⁸⁹ Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD NRI 1945, yaitu diantaranya MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Komisi Yudisial, KPU, Bank Sentral, Pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan dengan tegas mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 yang mempunyai

⁸⁸Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara ...*, 46.

⁸⁹Tim Penyusun, *Cetak Biru...*, 26

kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.”⁹⁰

c. Memutus pembubaran partai politik

UUD NRI 1945 tidak merumuskan syarat atau larangan yang dapat mengakibatkan partai politik dibubarkan. Alasan pembubaran partai politik dapat ditemukan secara implisit pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni berkaitan dengan ideologi asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁹¹

d. Memutus perselisihan hasil pemilu.

Pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU secara nasional yang memengaruhi, antara lain:⁹²

- 1) Terpilihnya calon anggota DPD
- 2) Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

⁹⁰Tidak ada penjelasan mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Abdul Mukhtie Fadjar, hal tersebut mengakibatkan beberapa tafsiran, yaitu (a) penafsiran luas, subjek hukum perkara SKLN meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, Komisi Yudisial, BPK, TNI, Polri, dan bank sentral; (b) penafsiran moderat, subjek hukum perkara SKLN diantaranya MPR, DPR, DPD, dan BPK; (c) penafsiran sempit, subjek hukum perkara SKLN hanya DPR, DPD, dan Presiden.

⁹¹Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

⁹²Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

Pada saat menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi sehingga disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini telah mengubah doktrin supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi.⁹³

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada mekanisme banding dan kasasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merupakan satu-satunya peradilan yang putusannya final dan mengikat untuk mengadili perkara yang telah disebutkan dalam undang-undang.

2. Konsep Umum Advokat

a. Pengertian Advokat

Kata advokat dalam kamus *Latin-Indonesia* yaitu *advocatus*,⁹⁴ yang berarti membantu seseorang dalam berperkara, saksi yang meringankan. Menurut *Black's Law Dictionary*, advokat dalam bahasa Latin yaitu *advocare*,⁹⁵ artinya seseorang yang membantu, membela, dan menjamin orang lain. Pada *English Language Dictionary*, *advocate* didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau seseorang yang

⁹³Mariyadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, (2010): 97 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

⁹⁴V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 2.

⁹⁵V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 2

membela orang lain di pengadilan.⁹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.⁹⁷ Pengertian advokat dalam KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.⁹⁸ Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang Advokat. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat, definisi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.⁹⁹

Berdasarkan uraian pengertian di atas menunjukkan bahwa advokat adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan, cakupannya meliputi di dalam maupun di luar pengadilan. Dilihat dari sudut ilmu hukum, cakupan tersebut sebagai politik hukum untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.¹⁰⁰ Nilai-nilai yang dimaksudkan disini merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah pembentuk undang-undang yang mewujudkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini mencakup praktisi hukum. Praktisi hukum yang sebelumnya

⁹⁶V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 2.

⁹⁷KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/advokat>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

⁹⁸Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

⁹⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

¹⁰⁰Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), 4-5.

terkotak-kotak, seperti advokat/pengacara dan konsultan hukum, dimaksudkan agar bersatu dan dihimpun dalam satu wadah atau organisasi, sehingga kualitas advokat dan menjadi profesional dapat ditingkatkan dan disegani masyarakat.¹⁰¹

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), definisi advokat termasuk penasihat hukum, pengacara, pengacara praktik, dan para konsultan hukum.¹⁰² Terdapat beberapa istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan di luar pengadilan, seperti: *corporate lawyer*, *legal officer*, *legal council*, *legal advisor*, dan *legal assistance*. Istilah-istilah tersebut juga dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing.

b. Peran dan Fungsi Advokat

Advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat. Peran advokat dapat dilihat dalam proses peradilan juga di luar peradilan, sejalan dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan disebut dengan pekerjaan litigasi, dimana berkaitan dengan masalah hukum perdata atau pidana. Pekerjaan advokat di luar pengadilan dikenal dengan sebutan

¹⁰¹V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 3.

¹⁰²Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).; Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 73.

pekerjaan non litigasi (*non litigious work*), bidang-bidangnya adalah:¹⁰³

- a. Memberi pelayanan hukum (*legal service*)
- b. Memberi nasihat hukum (*legal advice*), berperan sebagai penasihat hukum (*legal adviser*)
- c. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*)
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*)
- e. Memberikan informasi hukum
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia
- g. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu

Kategori pekerjaan non litigasi secara umum dapat dilakukan oleh orang yang tidak berprofesi sebagai advokat, namun terdapat beberapa bidang yang harus dilakukan oleh advokat dan juga mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendidikan khusus. Misalnya bidang *legal opinion* di pasar modal, seseorang harus telah diangkat dalam profesi penunjang pasar modal untuk dapat memberikan pendapat hukum.¹⁰⁴

Peran advokat di Indonesia dalam bidang litigasi memiliki kemiripan dengan *barrister* di Inggris, yaitu mewakili klien di pengadilan dengan menggunakan atribut, seperti memakai jubah (dalam persidangan pidana). Sedangkan pekerjaan bidang non litigasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan *solicitor*, yaitu dapat melakukan pekerjaan di bidang hukum tetapi tidak dapat beracara di pengadilan. Di Amerika Serikat fungsi advokat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu advokat yang mewakili pekerjaan di pengadilan (*lawyer as*

¹⁰³V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 21.

¹⁰⁴V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 21.

advocates), advokat sebagai penasihat (*lawyer as advisors*), dan advokat sebagai juru runding (*lawyer as negotiators*).

Peran advokat dapat bersifat *futuristik*, yaitu ikut memikirkan dan memberikan masukan atas strategi pembangunan hukum.¹⁰⁵ Peran ini disebut dengan *agent of development*, yaitu ikut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaruan hukum (*law reform*), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).

Eksistensi advokat sangat dibutuhkan dalam sistem penegakan hukum untuk menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki penegak hukum lain. Fungsi lainnya adalah sebagai penunjang dan penjamin agar hukum dan keadilan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan advokat merupakan profesi yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar.

Advokat selain berperan sebagai pemberi jasa hukum, juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya bagi yang tidak mampu secara finansial. Dengan demikian, advokat tidak boleh melakukan diskriminasi dan tidak boleh memiliki jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat advokat serta memiliki jabatan yang merugikan atau

¹⁰⁵Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 27.

mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.¹⁰⁶

Berdasarkan Undang-Undang maupun prinsip-prinsip peran advokat yang diakui secara universal, peran advokat adalah memberi nasihat sesuai dengan hukum yang berlaku, memohon atau mengajukan keberatan atas dasar ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, peran advokat secara garis besar adalah penjaga hukum, penjaga konstitusi, dan penjaga agar keadilan tetap dapat ditegakkan.¹⁰⁷

c. Pengangkatan Advokat

Profesi Advokat dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Advokat adalah agar profesi advokat bebas, mandiri, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan terkait.

Materi muatan pokok pada Undang-Undang Advokat adalah tentang pengakuan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.¹⁰⁸

Untuk menjaga kemandiriannya, advokat diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi advokat (*self governing body*). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan bahwa organisasi advokat merupakan

¹⁰⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

¹⁰⁷Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

¹⁰⁸Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri serta dibentuk sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Kemadirian profesi advokat tercermin pada proses pendidikan khusus profesi, ujian calon advokat, magang, pengangkatan advokat, pengawasan, penindakan sampai pemberhentian advokat.¹⁰⁹

Salah satu syarat yang dapat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan setelah mengikuti pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat (peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan oleh Peradi. Pengangkatan seorang advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Surat keputusan dari organisasi advokat tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.¹¹⁰ Seorang calon advokat harus memenuhi persyaratan untuk dapat mempunyai kualifikasi melakukan praktik, sebagai berikut:¹¹¹

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negara atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
- e. Memiliki ijazah sarjana pendidikan tinggi hukum
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus di kantor Advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih

¹⁰⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

¹¹⁰Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

¹¹¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas tinggi

Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan hukum adalah lulusan dari fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Ijazah sarjana hukum yang dimaksud adalah ijazah program strata satu fakultas hukum. Ijazah pasca-sarjana hukum tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan sebagai advokat, karena materi muatan atau silabus program magister dianggap terlalu sedikit dan bersifat teoritis serta mata kuliahnya hanya berfokus pada bidang tertentu.¹¹²

Dengan terpenuhinya persyaratan di atas, organisasi advokat akan melakukan pengangkatan calon advokat. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, calon advokat akan disumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di daerah domisili masing-masing calon advokat. Pengadilan tinggi yang dimaksud adalah pengadilan umum di lingkungan peradilan umum.¹¹³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, calon advokat harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Pada pelaksanaannya, Peradi membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), yang mana bertanggung jawab

¹¹²V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 59.

¹¹³V. Harlen Sianaga, *Dasar-dasar Profesi*, 71.

atas pelaksanaan pendidikan advokat di Indonesia.¹¹⁴ KP2AI bekerja sama dengan perguruan tinggi atau instansi yang dapat diakreditasi dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan.

Profesi advokat haruslah mandiri, bebas, dan disertai rasa tanggungjawab dari advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan petunjuk bagi profesi Advokat agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Seringkali saat menjalankan tugasnya dalam membela kepentingan klien, advokat akan menghadapi pertentangan dengan kepentingan lain yang juga cukup mendasar. Misalnya saja kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kepentingan umum tersebut harus lebih diutamakan, namun advokat memiliki kewajiban dalam membela klien secara maksimal dengan tidak merugikan klien. Hal tersebut dimaksudkan agar advokat mencari jalan dan jalur hukum yang tersedia dengan menggunakan segala upaya, mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan komitmen sebagai advokat untuk memberikan keadilan bagi klien, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

¹¹⁴Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

1. Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

a. Dalil Pemohon

Pemohon memohon pengujian Pasal 31 Undang-Undang Advokat terhadap UUD NRI 1945, menyatakan bahwa:

Pasal 31

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”

Adapun pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah pasal 28C ayat (1) (2) pasal 28D ayat (1) (3) pasal 28I ayat (2) perubahan ke-2 UUD NRI 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”

Pasal 28D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

b. Alasan pemohon

Pemohon mempermasalahkan Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Rumusan pasal tersebut berisi tentang ancaman pidana, sehingga dianggap sebagai pasal yang deskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum serta hak bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif.

Penjelasan Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa pihak yang memiliki peran dalam pemberian jasa hukum adalah advokat. LBH tidak diberikan ruang untuk melakukan jasa hukum kepada masyarakat. Kebutuhan jasa hukum di masyarakat yang dimaksud tidak hanya di dalam proses pengadilan namun juga di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang. Hal tersebut bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian masyarakat. Undang-Undang Advokat dianggap mereduksi dan menihilkan peran dan eksistensi pihak-pihak selain profesi advokat. Profesi advokat menganggap dirinya sebagai *officium nobile*

dan tidak mengedepankan *profit oriented*, sehingga menciderai profesionalisme advokat.

c. Keterangan Pemerintah

Pemerintah tidak sependapat dengan dalil pemohon. Pada Pasal 31 Undang-Undang Advokat, seseorang dapat dikenai pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- (1) dengan sengaja
- (2) menjalankan pekerjaan profesi Advokat
- (3) bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat.

Pasal 31 Undnag-Undnag Advokat tidak ada kaitannya dengan pemberian batuan hukum murah, karena diatur tersendiri pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemerintah menilai bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak melanggar hak-hak konstitusional pemohon.

d. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 3 dan Pasal 31 Undang-Undang Advokat merupakan persyaratan profesi Advokat. Adanya pasal tersebut bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepastian hukum dan melindungi profesi Advokat serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan dari Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) memiliki batasan dan pengaturan, serta harus memperhatikan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak dapat dimaknai bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dan dimaknai membatasi maupun melarang kegiatan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa yang dilakukan oleh lembaga kampus.

e. Keterangan dari Pihak-pihak terkait

1) Keterangan Komite Kerja Advokat Indonesia

Undang-Undang Advokat dibuat sebagai amanat Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Advokat mengatur tentang peran advokat dalam menegakkan keadilan serta serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum. Apabila seseorang yang tidak berprofesi sebagai advokat tetapi melakukan kegiatan advokat, maka dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat sebagai pencari keadilan. Oleh karena itu, Pasal 31 Undang-Undang Advokat dibuat bukan untuk melindungi profesi Advokat tetapi untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat. Aktivitas yang berkaitan dengan kampus seperti mata kuliah tentang keterampilan hukum ataupun kegiatan praktisi hukum merupakan implementasi hukum acara serta pengabdian masyarakat merupakan salah satu kewajiban bagi

pemohon sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi dan tidak ada relevansinya dengan profesi Advokat.

2) Keterangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Undang-Undang Advokat berkaitan dengan *manifest legal problem*, yaitu masalah hukum yang sengketanya sudah muncul ke permukaan, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan yang dilakukan oleh LKPH dan LBH lebih berkaitan dengan *latent legal problem*, seperti memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat dalam rangka hubungannya dengan hak mereka sebagai warga negara. Apabila suatu permasalahan memiliki kaitan dengan *manifest legal problem*, maka memang dibutuhkan spesifikasi dan klasifikasi tertentu.

Deskriminatif secara sosiologis maupun dari aspek HAM diletakan pada 4 dasar, yaitu didasarkan pada etnik/ras, agama, gender, dan umur. Seseorang atau suatu ketentuan dapat dikatakan deskriminatif apabila telah melanggar 3 aspek tersebut. Pasal 31 menyebutkan setiap orang, siapapun, sehingga menurut YLBHI kriteria untuk dikatakan diskriminatif patut dipertimbangkan. Penerapan pasal 31 sangat kontekstual, spesifik, dan macam-macam, serta memiliki masalah redaksional karena menyebutkan kata seolah-olah.

3) Keterangan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI)

APHI sependapat dengan para pemohon, dimana pembelaan terhadap hak-hak rakyat dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum *non profit oriented*. LBH kampus dalam menangani suatu perkara menggunakan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi dilakukan oleh seseorang yang memiliki izin praktek Advokat, sedangkan non litigasi dilakuakn oleh Sarjana Hukum yang tidak memiliki izin praktek Advokat atau mahasiswa tingkat akhir. Peran dalam pembelaan hak-hak rakyat tersebut dapat terhalang dengan Pasal 31 karena secara tidak langsung telah menjalankan profesi Advokat.

Masalah utama pada permohonan tersebut adalah persoalan legalitas, artinya sebelum adanya aturan tersebut, LBH kampus menjalankan perannya dalam melakukan pelayanan hukum dengan keputusan pengadilan tinggi, tapi pasca aturan tersebut disahkan, LBH kampus tidak dapat melaksanakan pelayanan hukum lagi. Legalitas tersebut menurut Undang-Undang Advokat terdapat dalam organisasi Advokat.

- 4) Keterangan Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpad (BBH FH-UNPAD)

BBH FH-Unpad pernah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam konteks pengabdian masyarakat, kemudian dilaporkan ke kepolisian dan diproses karena telah melanggar Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu,

timbul pertanyaan apakah seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan tidak mendapatkan honorarium dikategorikan dengan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan Pasal 31. BBH FH-Unpad berpadangan bahwa Undang-Undang Advokat akomodatif, tidak menyertakan institusi lain yang memiliki kepentingan.

5) Keterangan Lembaga Konstitusi dan Bantuan Hukum FH-UI (LKBH FH-UI)

Undang-Undang Advokat memiliki banyak persoalan yang harus dibahas kembali. Salah satunya adalah pasal 31 dimana kata seolah-olah menimbulkan banyak penafsiran. Adanya Undang-Undang Advokat memberikan dampak terhadap kegiatan LBH yang berfungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa hukum.

6) Keterangan Lembaga Konstitusi dan Bantuan Hukum FH-Universitas Trisakti (LKBH FH-Trisakti)

Tujuan dibentuknya Laboratorium Hukum kampus adalah untuk mendekatkan peranan perguruan tinggi dengan masyarakat, yaitu untuk terciptanya sistem pendidikan yang baik bagi Fakultas Hukum diperlukan adanya keterampilan para Sarjana Hukum. Keterampilan tersebut dapat diperoleh dengan cara terlibat langsung dalam proses beracara. Oleh karena itu, peranan lembaga bantuan hukum dalam proses beracara seharusnya di berikan fasilitas dalam pasal 31 Undang-Undang Advokat.

f. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1) Kewenangan Mahkamah

Pasal 24C ayat (1) *jo* Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, diundangkan pada tanggal 5 April 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pemohon.

2) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon

Pemohon dapat diterima permohonannya apabila dalam permohonannya telah menjelaskan:

- a) Kualifikasi pemohon dalam permohonan sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat adanya Undang-Undang tersebut.

Pemohon adalah Rektor UMM yang membawahi LKPH-UMM, yaitu sebuah lembaga nirbala dengan aktivitas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 31 Undang-Undang Advokat yaitu para kuasa pemohon pernah di tolak kehadirannya

saat melakukan pendampingan terhadap klien karena tidak dapat menunjukkan identitas sebagai Advokat, sehingga, pemohon memiliki kepentingan terhadap berlakunya Undang-Undang Advokat.

g. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, meskipun undang-undang dasar tidak mengaturnya secara eksplisit, namun negara wajib menjamin pemenuhannya.

Pasal 28F UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menjamin hak seseorang yang memerlukan konsultasi hukum di luar pengadilan. Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat membatasi kebebasan seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum selain dari seorang advokat, sehingga ketentuan ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pasal 28F UUD NRI 1945.

Tujuan perumusan Undang-Undang Advokat selain untuk melindungi profesi advokat, tetapi juga melindungi masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat. Kepentingan tersebut dianggap telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 31 Undang-Undang Advokat dianggap menjadi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial sehingga tidak sanggup untuk menggunakan jasa advokat. Hal tersebut berdampak pada hak masyarakat untuk diadili secara adil (*fair trial*) dipersulit, sehingga kontradiktif dengan konsep negara hukum sesuai denganyang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Akses terhadap keadilan melekat pada ciri negara hukum, oleh karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, dan sudah merupakan *communis opinio*.

h. Amar Putusan

Amar putusan hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1) Permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya
- 2) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

i. Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*)

Laica Marzuki, H.A.S Natabaya, dan Achmad Roestandi. menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat merupakan sanksi pidana (*stafbare sanctie*) bagi profesi non Advokat tidak bertanggung jawab yang melaksanakan profesi Advokat, sehingga pasal tersebut dapat dikatakan mengatur tentang perlindungan kerja profesi Advokat. Penolakan seseorang non Advokat yang beracara di pengadilan atau di luar pengadilan oleh hakim maupun pihak lain tidak dapat dijadikan rujukan dalam pengujian Pasal 31 Undang-Undang Advokat, dikarenakan salahnya penerapan dan tidak sesuai dengan pokok kaidah yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Pasal 31 Undang-Undang Advokat seolah-olah memberikan perlindungan lebih kepada Advokat, namun tujuan dibentuknya pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai advokat. Kerugian yang didapat oleh masyarakat dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar dari pada penipuan biasa, sehingga diperlukan aturan yang mengatur pidana khusus.

Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa hukum dengan melakukan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Advokat, sehingga pelatihan yang dilaksanakan akan lebih terarah, realistis, dan sejalan dengan pasal 31. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut

dipengaruhi kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan Advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena berdasarkan hasil pembahasan RUU Advokat pernyataan tersebut tidak benar. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan pemohon bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak terbukti. Para hakim yang mempunyai perbedaan pendapat ini menegaskan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk profesional di bidangnya masing-masing, termasuk Advokat dan tenaga pengajar hendaknya profesional di bidangnya, dan tidak dwifungsi.

2. Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

Suatu putusan harus memuat alasan atau argumentasi dari hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pasal 45 angka (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas, suatu putusan harus memuat alasan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum atau nama lain dari *Ratio decidendi* adalah argumen atau alasan hakim yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu putusan.¹¹⁵ Pada kandungan *ratio decidendi*, hakim memiliki pertimbangan landasan filsafat mendasar yang memiliki kaitan dengan dasar ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara. Hakim harus memiliki dorongan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.¹¹⁶ *Ratio decidendi* berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan pokok pemikiran tentang suatu perkara melalui analisis data masalah hukum.¹¹⁷

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yaitu mengenai pengujian Pasal 31 Undang-Undang Advokat, yang dipermasalahkan oleh pemohon karena dianggap diskriminasi terhadap lembaga bantuan hukum *non profit oriented*, termasuk lembaga bantuan hukum yang ada di kampus-kampus. Pasal 31 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”¹¹⁸

¹¹⁵Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi...”, 57.

¹¹⁶Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2 (2010): 117, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

¹¹⁷Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi...”, 63.

¹¹⁸Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal diatas ditafsirkan secara lebih luas daripada maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya bagi yang membutuhkan pelayanan jasa hukum bantuan hukum. Pasal 31 Undang-Undang Advokat dirasa oleh beberapa pihak telah memberikan perlindungan berlebih pada profesi advokat, namun apabila dipahami lagi, pada dasarnya pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Apabila suatu profesi dikerjakan oleh orang yang bukan profesi maka dapat merugikan pihak lain. Begitu pula dengan profesi advokat, apabila dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi sebagai advokat, maka dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin didapatkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan mereka yang mengaku-ngaku sebagai advokat dapat berpengaruh lebih besar dan luas daripada akibat dari penipuan biasa, sehingga ancaman pidana dalam KUHP tidak cukup dan butuh ancaman pidana khusus.¹¹⁹

Dari pasal 31 Undang-Undang Advokat dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur yang apabila terpenuhi, maka seseorang tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Setiap orang, setiap orang disini dapat diartikan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek atau pelaku pidana ini.
- b. Dengan sengaja, unsur ini merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata “dengan sengaja” menunjukkan unsur kesengajaan dalam hukum

¹¹⁹Lihat *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

pidana, dimana terdapat 3 bentuk kesengajaan, yaitu (1) sengaja sebagai maksud, (2) sengaja sebagai kepastian, (3) sengaja sebagai kemungkinan.¹²⁰

- c. Menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat. Unsur ini adalah unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek pidana.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan definisi dari Advokat, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, definisi Advokat sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, medampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Bersumber pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat, definisi dari bantuan hukum tersebut yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Beberapa pengertian penting yang perlu diketahui berkaitan dengan dari definisi advokat, yaitu menekankan pengertian dari profesi, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan,

¹²⁰Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, cet kedua, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 103-104.

kejuruan, dan sebagainya) tertentu.¹²¹ Suatu profesi apabila dikerjakan oleh orang yang bukan profesi maka dapat merugikan pihak lain. Begitupun dengan profesi advokat, apabila seseorang ingin melakukan profesi advokat maka harus memenuhi syarat sesuai yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Advokat, sehingga tidak semua orang dapat melakukan profesi Advokat.

Istilah advokat dikenal terlebih dahulu daripada istilah Bantuan Hukum atau penasehat hukum. Dilihat dari perannya di sistem peradilan di Indonesia, penasehat hukum atau bantuan hukum lebih sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.¹²² Bagi sebagian orang, istilah penasehat hukum, bantuan hukum dan pengacara jauh lebih populer di masyarakat. Hal ini dikarenakan istilah tersebut sering digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti pada Pasal 54 KUHAP menyatakan dengan tegas bahwa:

“Dalam perkara pidana, demi kepentingan pembelaan, seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum.”

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, meskipun undang-undang tidak mengatur secara

¹²¹<https://kbbi.web.id/profesi>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021

¹²²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.

eksplisit, dan karena hal itu negara wajib menjamin pemenuhannya.¹²³ Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki masalah terkait hukum. Memperoleh bantuan hukum merupakan bentuk perwujudan dari prinsip persamaan di depan hukum. Pada UUD NRI 1945, prinsip *equality before the law* tertuang pada pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹²⁴

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law* adalah setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang sedang memiliki masalah dengan hukum. *Equality before the law* perlu diimbangi dengan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, baik dari sudut pandang ekonomi, pengetahuan, dan bagi korban ketidakadilan atau diperlakukan dengan kurang adil.¹²⁵

Penegakan hukum menjadi fokus utama pada proses reformasi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum diartikan sebagai proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil maupun materil berlawanan dengan

¹²³Lihat Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

¹²⁴Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹²⁵A. Petra, M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentalisme Production, 2006), 48.

norma-norma hukum. Penegakan hukum pada dasarnya penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹²⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu:¹²⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Lembaga penegak hukum yang dikenal oleh masyarakat adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Menurut sistem peradilan pidana, selain ketiga lembaga yang telah disebutkan, Advokat menjadi salah satu pelaku penegak hukum¹²⁸ dari keempat lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara. Apabila salah satu dari lembaga tersebut tidak melakukan tugasnya dengan benar, maka hukum tidak dapat ditegakkan. Advokat memiliki wewenang untuk membela kepentingan-kepentingan hukum tersangka atau terdakwa. Advokat disebut sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia¹²⁹, karena advokat membela kepentingan masyarakat untuk mengupayakan keadilan dan kebenaran serta tidak terikat dengan

¹²⁶Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 1, (2015): 629, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>

¹²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali, 1983), 5.

¹²⁸Samuel Saut Martua Samosir, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 3, (2017): 513, <https://doi.org/10.31078/jk1433>.

¹²⁹Secara historis advokat merupakan salah satu profesi tertua. Penamaan advokat sebagai *officium nobile* dikarenakan oleh aspek kepercayaan dari pemberi kuasa yang dijlankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

hierarki birokratis.¹³⁰ Advokat lebih dekat dengan masyarakat sehingga akan lebih kritis terhadap masalah hukum dan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Advokat harus menyuarakan dan peka terhadap permasalahan hukum disekitarnya.

Tugas advokat apabila dilihat dari perspektif hukum adalah untuk membantu klien dalam menghadapi persidangan dan memberikan pengetahuan mengenai proses persidangan di pengadilan atau mewakili secara keseluruhan dalam persidangan. Advokat merupakan salah satu yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan profesi advokat sering bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sebagai pencari keadilan, polisi, jaksa, dan hakim.¹³¹

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan melalui jasa hukum yang diberikan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Dengan tercapainya keadilan di masyarakat serta merta juga secara berkesinambungan berkaitan dengan pembangunan nasional. Peran advokat ini disebut dengan *agent of development* yaitu untuk turut serta dalam

¹³⁰Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat sebagai...", 640.

¹³¹Ni Ny. Mariadi, "Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum oleh Seorang yang Bukan Advokat", *Artikel*, <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/706/587>, 68.

pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), penemuan hukum dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).¹³² Peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai bentuk, yaitu mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam menyelesaikan dan memutus perkara.¹³³

Advokat menjadi sebagai salah satu profesi hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, sehingga masyarakat hidup dengan seharusnya. Pelaksanaan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat aspek, yaitu¹³⁴:

- a. Penyelesaian konflik secara formal melalui jalur peradilan
- b. Pencegahan konflik dengan rancangan hukum, opini, dan nasihat hukum
- c. Penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi dan negosiasi
- d. Penerapan hukum di luar konflik

Pengembangan profesi advokat harus dilaksanakan berdasar cita-cita hukum agar terciptanya pengayoman pada setiap masyarakat. Sebagai bagian dari pengembangan penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak-penegak hukum lain. Masing-masing lembaga penegak hukum telah diatur oleh undang-undang yang mengaturnya dan memiliki

¹³²Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penemuan Hukum dalam Sistem Pearadilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4, No. 3, (2015): 285, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/387/356>.

¹³³Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat...", 286.

¹³⁴Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat sebagai...", 642.

tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda.¹³⁵ Advokat memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang mana diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Dewasa ini jasa hukum dapat diberikan tidak hanya oleh seorang advokat, namun seseorang yang bukan berprofesi sebagai advokat juga dapat memberikan bantuan jasa hukum. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat kurang mampu secara finansial. Pencari keadilan yang kurang mampu merupakan orang yang lemah secara sosial politik, sehingga kesempatan untuk mendapat bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya. Upaya bantuan hukum mempunyai tiga faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu perumusan aturan hukum, pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar hukum ditaati, dan pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati.¹³⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, definisi dari pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹³⁷:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program bantuan hukum

¹³⁵Samuel Saut Martua Samosir, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 3, (2017): 513, <https://doi.org/10.31078/jk1433>.

¹³⁶Mustakim dan Sania Salamah, "Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", *Jhaper*, Vo. 6, No. 1, (2020), 111, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/104/pdf>

¹³⁷Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum sebagai pihak pemberi bantuan hukum berhak atas:¹³⁸

- a. Merekrut terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum

Lembaga bantuan hukum juga memiliki kewajiban untuk:¹³⁹

- a. Melaporkan program bantuan hukum kepada menteri
- b. Melaporkan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum yang direkrut
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum dapat merekrut Advokat dan mendidik serta melatih advokat dalam melaksanakan bantuan hukum. Dengan demikian seorang advokat dapat menjadi bagian dari lembaga bantuan hukum, namun tidak semua advokat merupakan bagian dari lembaga bantuan hukum.

¹³⁸Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹³⁹Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Advokat dan lembaga bantuan hukum memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, namun terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma menyatakan bahwa advokat dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun, selebihnya advokat berhak untuk menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan kepada klien sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 Undang-Undang Advokat.¹⁴⁰ Berbeda dengan bantuan hukum yang diberikan advokat, lembaga bantuan hukum wajib untuk memberikan jasa hukum dengan cuma-cuma dan dapat dikenai sanksi pidana apabila menerima atau meminta imbalan honorarium kepada klien.

Secara garis besar, istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* merupakan bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah hukum secara cuma-cuma atau sering dikenal dengan sebutan *probono*. *Legal assistance* diartikan sebagai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dengan menerima imbalan atas jasanya.¹⁴¹

¹⁴⁰Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma

¹⁴¹Karimatul Ummah, "Implikasi UU No. 18 tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum milik Perguruan Tinggi", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 11, No.12, (2004): 51 <https://media.neliti.com/media/publications/26016-ID-implikasi-uu-no18-tahun-2003-terhadap-keberadaan-lembaga-bantuan-hukum-milik-per.pdf> diakses pada 2 November 2020

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat berakibat memberi ancaman pidana bagi lembaga bantuan hukum seperti LKPH dan setiap orang yang bermaksud memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum. Pemberian penjelasan mengenai persoalan hukum dapat dikategorikan sebagai konsultasi hukum sebagaimana advokat terhadap kliennya. Dengan demikian keberadaan Pasal 31 Undang-Undang telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada dasarnya menginginkan informasi hukum. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai persoalan hukum dari sumber yang layak dipercaya. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai materi muatan dari Undang-Undang Advokat terlalu jauh mengatur hukum acara. Kewenangan untuk siapa yang diperbolehkan beracara di pengadilan seharusnya diatur dalam hukum acara. Tidak adanya pengecualian terhadap Undang-Undang ini menjadi alasan bahwa Undang-Undang Advokat belum bisa dikatakan sebagai produk perundang-undangan yang baik.

Kewenangan dan peran non advokat dalam memberikan bantuan hukum mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 mencabut Pasal 31 Undang-Undang Advokat dan menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 31 Undang-Undang Advokat dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, maka profesi selain advokat memiliki hak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Putusan Mahkamah No. 006/PUU-II/2004 tidak berkaitan secara langsung dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, akan tetapi gugatan ini merupakan bentuk perjuangan dari pihak non advokat untuk tetap dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Meskipun terdapat *dissenting opinion* dari 3 hakim, gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut mengaskan bahwa peran serta pihak non-advokat dalam memberikan bantuan hukum masih dibutuhkan di kalangan masyarakat.

Pemberian kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum karena beberapa alasan, sebagai berikut:¹⁴²

- a. Tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum
- b. Jumlah advokat kurang memadai sehingga diharapkan dengan adanya lembaga bantuan hukum akan menghadirkan keadilan hingga ke pelosok negeri
- c. Berorientasi *non profit*, diharapkan untuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial yang sedang terjerat perkara hukum bisa mengakses keadilan

¹⁴²Akmal Adicahya, "Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, (2017): 417, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.399-420>. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012

Dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, dapat dilihat bahwa keberadaan dan peran non advokat dalam memberikan bantuan hukum masih dianggap penting. Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum dibentuk bukan untuk mereduksi partisipasi mereka. Melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, para pemberi bantuan hukum non advokat memiliki legitimasi untuk berpraktik. Bahkan kehadiran mereka menjadi representasi dan kehadiran negara dalam menjamin akses hukum bagi seluruh warga negara.

B. Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia, dari masalah individual hingga masalah kenegaraan. Masalah kenegaraan dalam Islam merupakan bagian dari *fiqh Siyāsah*. *Siyāsah Dustūriyah* adalah salah satu objek kajian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahasan lain dalam *Siyāsah Dustūriyah* antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.¹⁴³ *Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi oleh pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh

¹⁴³Muhamad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Ruang lingkup kajian *Siyāsah Dustūriyah* dapat terbagi menjadi:¹⁴⁴

- a. *Siyāsah tasyrī'iyah*, di dalamnya membahas persoalan *ahl al-hall wa al-aqd* (perwakilan rakyat)
- b. *Siyāsah tanfidziyah*, di dalamnya membahas masalah *imāmah*, *bai'ah*, *wuzārah*, *walī al-'ahdi*, dan lain-lain.
- c. *Siyāsah qādlaiyah*, di dalamnya membahas tentang peradilan.
- d. *Siyāsah idāriyah*, di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam penerapannya terjadi masalah, pasti membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikannya. Pada syariat Islam biasanya disebut *al-qādla*, yaitu lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tugas dari *Siyāsah qādlaiyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.¹⁴⁵ *Siyāsah qādlaiyah* terbagi ke dalam beberapa *wilāyah* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu *wilāyah al-qādla*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*.

Wilāyah al-qādla adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan awam sesama warga, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-hisbah* adalah lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan moral dan

¹⁴⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 48.

¹⁴⁵M Zainul Abidin, "Pemutusan Hubungan Kerja atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif Fiqh Siyāsah Dusturiyah", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018): 67, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27631>

wewenangnya lebih luas daripada *wilāyah al-qādla*. *Wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan kebijakan yang melanggar atau merugikan hak-hak rakyat.¹⁴⁶ Pejabat negara sangat dimungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bisa merugikan rakyat, sehingga dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol terhadap pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa *wilāyah al-mazālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terkait pejabat negara atau penyimpangan yang dilakukan terhadap hukum syara' atau yang berkaitan dengan makna peraturan perundang-undangan. Putusan yang dihasilkan oleh *wilāyah al-mazālim* bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagai kontrol hukum terhadap Undang-Undang sebagai produk yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden dan DPR. Kontrol hukum ini dimaksudkan untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang

¹⁴⁶Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018): 96-97, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23717>

kemungkinan dilanggar oleh undang-undang. Sehingga sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi oleh kekuasaan diluar pembentuk undang-undang. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Sejalan dengan *wilāyah al-mazālim* yang berwenang untuk mengontrol pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk melalui kebijakan atau perundang-undangan yang dibuatnya. Mahkamah Konstitusi pun demikian, yaitu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagai bentuk penjagaan terhadap konstitusi. Baik *wilāyah al-mazālim* maupun Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawasi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya, termasuk melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga ini harus merujuk pada nash (Al-Qur'an dan Hadits) dan mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari potensi timbulnya *mudharat* bagi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan disebabkan oleh latar belakang, sejarah, sistem dan format peradilan, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, pemohon merasa dirugikan atas adanya Pasal 31 Undang-Undang Advokat karena tidak dapat melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat. Pada putusan tersebut, hakim mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat dihapuskan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasca putusan tersebut dibacakan, terdapat perbedaan pendapat di antara para tokoh hukum di Indonesia. Bagi yang pro terhadap putusan ini menganggap bahwa dengan putusan ini masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara finansial, akan lebih mudah untuk mengakses keadilan. Bagi pihak yang memiliki pendapat berbeda, menganggap bahwa dengan dihapuskannya pasal pidana bagi yang mengaku-ngaku sebagai advokat, maka masyarakat akan sangat dirugikan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa putusan yang dihasilkan oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi harus mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan apakah penghapusan pasal 31 Undang-Undang Advokat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi *mudharat* bagi masyarakat.

Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat memberikan peranan terhadap Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga-lembaga *nonprofit oriented* lainnya dapat beracara di pengadilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat secara umum. Dapat dilihat dari argumen Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini dibuat berdasarkan keadilan.

Pada hukum Islam, prinsip keadilan merupakan salah unsur penting yang harus ditegakkan. Menegakkan keadilan salah satunya adalah dengan

menghilangkan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan yang terkandung pada ayat dalam Al-Qur'an, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisaa: 58)¹⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Ma'idah: 8).¹⁴⁸

Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat, selain dilihat dari sisi keadilan juga mengedepankan hak asasi manusia. Pengambilan putusan juga melalui pertimbangan, sisi manakah yang lebih mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, sebagaimana kaidah *fiqh*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”¹⁴⁹

¹⁴⁷Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017), 87.

¹⁴⁸Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108.

¹⁴⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

Perumusan pasal 31 Undang-Undang Advokat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku advokat. Kepentingan tersebut cukup terlindungi dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terkandung pada Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP, menyebutkan bahwa:

Pasal 263 KUHP

“1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP telah menjamin kepentingan masyarakat atas kemungkinan penipuan oleh orang-orang yang tidak berwenang untuk memberikan jasa hukum. Sehingga ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat dianggap mempersempit akses masyarakat terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil. Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat dirasa lebih banyak mendatangkan manfaat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah sesuai dengan kaidah *fiqh*, dimana dengan dihapuskannya pasal Pidana bagi orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Advokat tetapi menjalankan fungsi Advokat lebih dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Kaidah ini atas dasar memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan.¹⁵⁰



¹⁵⁰Saifullah dkk, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisordensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2020): 7, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 berakibat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai hukum mengikat. Pokok permasalahan yang pada putusan ini adalah Pasal 31 membatasi akses masyarakat terhadap keadilan sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945, dimana bantuan hukum merupakan hak untuk setiap warga negara yaitu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kewenangan kepada profesi selain advokat seperti LKPH untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum karena beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang berorientasi *non profit*.
2. *Siyāṣah dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāṣah* yang mengatur mengenai kegiatan kenegaraan terkait dengan perundang-undangan. Permasalahan ini termasuk dalam *siyāṣah qadlāiyah* dimana peran Hakim

3. Mahkamah Konstitusi sama dengan *wilāyah al-mazālim* pada ketatanegaraan Islam. Kedua lembaga tersebut menangani permasalahan yang sejenis yaitu mengontrol pejabat negara dalam menjalankan tugasnya melalui perundang-undangan yang dibuatnya. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan harus mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara dan menghindari mudharat serta sesuai kaidah Islam. Hakim Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum Putusan 006/PUU-II/2004 bersandarkan atas mengedepankan hak asasi manusia dan atas dasar prinsip keadilan, yaitu salah satu unsur penting dalam hukum Islam yang harus ditegakkan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Advokat untuk alasan kepastian hukum dan menjadikan idealnya dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum. Hal tersebut terkait dengan penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat, sehingga terwujudnya kepastian hukum mengenai ketentuan terhadap pihak mana saja yang berhak memberi bantuan hukum.
2. Bagi para pihak yang memiliki perkara hukum hendaknya paham dan selektif mengenai siapa saja yang berhak untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum, sehingga kemungkinan penipuan dapat dihindari.
3. Bagi Mahasiswa hukum diharapkan mengadakan studi lebih lanjut mengenai bantuan hukum agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. ed.2. cet.4. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Dianta, I Made Psek. *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. 5. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, cet 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet 2. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Iqbal, Muhamad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu pengantar*. cet 5. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2011.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.

- Petra, A. M. Zen dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sentalisme Production. 2006.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 1993.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Rosidin, Utang dan A. Rusdiana. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, cet 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2003.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana, cet kedua*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Sianaga, V. Harlen. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2017.
- Tim Penyusun. *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI. 2004.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, cet 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010.
- Wasito, Hermawan dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992. Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1*, Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1*. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4288)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017
- Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
- ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI
- Adicahya, Akmal. *Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6. No. 3. 2017. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.399-420>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. t.tp.: t.p., t.t. https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Abidin, M Zainul. *Pemutusan Hubungan Kerja atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif*

- Fiqh Siyāsah Dustūriyah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27631>
- Djafar, Wahyudi. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*. Vol 7. No 5. 2010. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Faqih, Mariyadi. *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. *Jurnal Konstitusi*. Vol 7. No 3. 2010. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Haji, Son. *Hakim yang Adil dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1551>.
- Komansilan, Henry Gerardus. *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 ditinjau dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. *Lex Administratum*, Vol. VII, No. 1, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24547>
- Mariadi, Ni Ny. *Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum oleh Seorang yang Bukan Advokat*. Artikel. <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/706/587>, diakses 8 Oktober 2020
- Mu'as, Achmad. *Inkonsistensi Putusan MK atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*. Undergraduate thesis, Universitas Airlangga. 2015. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13750>
- Mustakim dan Sania Salamah. *Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. *Jhaper*. Vol.6. No. 1. 2020. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.104>
- Rachmadsyah, Shanti. *Dasar Hukum Non-Advokat Beracara di Pengadilan*. Artikel. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bc4a5d132f01/dasar-hukum-non-advokat-beracara-di-pengadilan/> diakses pada tanggal 6 November 2020
- Rohmatin, Erni Ebi. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11598>

- Rozi, Mumuh M. *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol. 7. No. 1. 2015. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>
- Saifullah dkk, *Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, De Jure*: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 12. No. 1. 2020. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Samosir, Samuel Saut Martua. *Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat*. Jurnal Konstitusi, Vol 14, No. 3, September 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1433>
- Saputro, Kustianto Adi. *Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sayuti. *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakata. Vol 4. Nomor 2. 2011. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>
- Siswadi. *Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum serta Peran Advokat dalam Proses Hukum di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Artikel. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/IUSCONS/article/view/1584>. diakses pada tanggal 5 November 2020.
- Syahputra, Azmi. *Fungsi dan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penemuan Hukum dalam Sistem Pearadilan Pidana*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 4. No. 3. 2015. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/387/356>.
- Ummah, Karimatul. *Implikasi UU No. 18 tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum milik Perguruan Tinggi*. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 11, No.12, (2004): 51 <https://media.neliti.com/media/publications/26016-ID-implikasi-uu-no18-tahun-2003-terhadap-keberadaan-lembaga-bantuan-hukum-milik-per.pdf> diakses pada 2 November 2020
- Wicaksono, Budiaji Agung. *Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Judex Factie yang tidak memuat surat dakwaan dan implikasinya terhadap status terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik (Studi Putusan no. 607 k/pid/1985)*. Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret. 2010. <https://eprints.uns.ac.id/6558/1/172001512201011081.pdf>

Widiarto, Aan Eko. *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 16. No. 2019. doi:10.31078/jk1612.

Widodo, Fajar. *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yuridika. Vol 30. No 3. Desember 2015. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>.

Wijaya, Endra. *Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*. Jurnal Yudisial. Vol. 3. No. 2. 2010. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

INTERNET

Anonim, - , 21 Desember 2004, diakses 23 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11800/biarkan-dosen-menari-nasib-profesi-advokat-pasca-1312/>

Hakim, Amrie. *Catatan reflektif atas pengujian-pengujian UU Advokat*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16340/catatan-reflektif-atas-pengujian-pengujian-uu-advokat?page=all> diakses pada 6 November 2020

Mardatillah, Aida. *Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU Terbanyak Diuji*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c74a2844a2/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-diuji/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

Yasin, Muhammad/Normand Edwin Elnizar. *Literia Legis dan Sintetia Legis; Mengenal Beragam Cara Menafsir Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenal-beragam-cara-menafsir-hukum?page=all> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/advokat>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pekerjaan>, diakses pada tanggal 30 September 2020.

KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/profesi>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Yulinda Sholikhatul Amalia
NIM : 16230033
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 23 Juli 1997
Alamat Rumah : Ds. Drajat RT/RW. 004/001, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro
No. Telepon/Ponsel : 083115614274
Email : amaliyalinda@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2003 : TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Drajat
2003-2009 : MIM 2 Drajat
2009-2012 : SMPN 1 Baureno
2012-2015 : SMKN 4 Bojonegoro
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang

Pendidikan Nonformal

2015 : Happy English Course 2 (HEC 2)
2015 : The Eagle English Course
2017 : 1MEP (1 Month English Program)



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yulinda Sholikhatul Amalia
NIM : 16230033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/3 Maret 2020	Semi Proposal	
2	Kamis/19 Maret 2020	Proposal	
3	Rabu/1 April 2020	Perbaikan Proposal	
4	Kamis/2 April 2020	ACC Proposal	
5	Selasa/21 Juli 2020	Bab I dan II	
6	Selasa/13 Oktober 2020	Perbaikan Bab I dan II	
7	Senin/26 Oktober 2020	Perbaikan Bab I dan II	
8	Kamis/29 Oktober 2020	Bab III	
9	Sabtu/31 Oktober 2020	Perbaikan Bab III	
10	Selasa/24 November 2020	ACC Skripsi	

Malang, 15 Januari 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001